



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMOHON**, tempat/tanggal lahir Ciamis, 15 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH TIDUNG, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERMOHON**, tempat/tanggal lahir Ciamis, 27 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman KABUPATEN TANAH TIDUNG, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 05 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan pada tanggal 10 September 2010 dihadapan PPN KUA Kecamatan Cimerak, Kabupaten Ciamis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 394/04/IX/2010, tanggal 14 September 2010;



Hal. 1 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.TSe



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bertempat tinggal bersama di Ciamis selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, kemudian pindah ke xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Sitti Fadilah Haerani binti Pemohon umur 12 (dua belas) Tahun dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak Maret 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis;
5. Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis adalah karena Termohon mempunyai pria idaman lain (selingkuh);
6. Bahwa sejak Akhir tahun 2016 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkan Termohon mempunyai pria idaman lain (selingkuh);
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);





Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6404131510890001 atas nama Pemohon tanggal 02 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nazagelen kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 394/01/IX/2010 tanggal 14 September 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimerak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nazagelen kemudian diberi kode P.2;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Durian Selor, RT.04, Desa Sambungan Selatan,





Kecamatan Tanah Lia, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx  
xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang tinggal bersama di xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Termohon tersebut;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih, RT 002, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx, Kabupaten Tana Tidung, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang tinggal bersama di xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon meninggalkan Pemohon sejak tahun 2015 sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Termohon tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar kabar bahwa Termohon telah menikah lagi dengan lelaki lain;





- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

#### **Kehadiran Pihak**

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki pria idaman lain, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 dan hingga saat ini keduanya tidak pernah kembali bersama;

#### **Analisis Pembuktian**



Hal. 5 dari 11 halaman

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ  
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،  
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ  
(أَنْكَرَ) رواه البيهقي

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 tersebut sesuai dengan aslinya. Asli bukti P.1 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, yang merupakan pejabat berwenang untuk menerbitkan bukti P.1, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan Pemohon lahir di Ciamis tanggal 15 Oktober 1989 beralamat di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx RT.002 xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Keterangan bukti tersebut bersesuaian dengan identitas Pemohon di surat permohonannya yang menunjukkan Pemohon berdomisili di Kabupaten Bulungan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimerak yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun



Hal. 6 dari 11 halaman

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P.2, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.2 menerangkan bahwa PEMOHON *in casu* Pemohon, pada tanggal 10 September 2010 telah menikah dengan TERMOHON *in casu* Termohon. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 1 (satu) dan oleh karenanya terbuktilah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang tinggal bersama di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 dan hingga saat ini tidak pernah kembali bersama karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Saksi-saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon tapi tidak berhasil;

Keterangan tersebut didapat dari pengetahuan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian satu sama lain. Oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi II menerangkan berdasarkan kabar yang ia dapat mengenai Termohon telah menikah lagi. keterangan tersebut hanya berdasarkan cerita dan tidak dikuatkan dengan bukti lainnya maka keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana



Hal. 7 dari 11 halaman

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.TSe



ketentuan Pasal 308 R.Bg. Oleh karenanya keterangan tersebut tidak dapat dijadikan bukti;

## **Fakta Hukum**

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang tinggal bersama di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 dan hingga saat ini tidak pernah kembali bersama;
4. Bahwa saksi-saksi telah mencoba menasihati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon berturut-turut selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya, maka antara Pemohon dan Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing baik kewajiban menafkahi istri maupun melayani suami sebagaimana ketentuan Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dan juga ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga secara otomatis hak masing-masingpun tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 menyatakan sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين  
ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج  
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد  
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi



Hal. 8 dari 11 halaman

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.TSe



nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan menimbulkan kemudharatan bagi Pemohon maupun Termohon dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

### ضار ضرولا لا

Artinya :Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat,



Hal. 9 dari 11 halaman

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh karena Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo berdasarkan bukti, maka Pemohon tergolong mereka yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon diizinkan berperkara secara prodeo berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 194/KPA.W34-A1HK2.6/1/2024 tanggal 31 Januari 2024, sehingga Penggugat dibebaskan untuk membayar segala biaya perkara dan biaya perkara ini dibebankan kepada anggaran DIPA Pengadilan Agama Tanjung Selor tahun 2024;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tanjung Selor tahun 2024;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Nasir, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Ketua Majelis

Meterai/Ttd



Hal. 10 dari 11 halaman

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.TSe



Muhammad Nasir, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T.t.d

T.t.d

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Fatchiyah Ayo Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Drs. M. Nasir**

Perincian biaya :

|               |               |
|---------------|---------------|
| 1. PNBP       | Rp0,00        |
| 2. Proses     | Rp0,00        |
| 3. Panggilan  | Rp0,00        |
| 4. Meterai    | Rp0,00        |
| <b>Jumlah</b> | <b>Rp0,00</b> |

(nol rupiah)



Hal. 11 dari 11 halaman

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)